



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa promosi dan mutasi pegawai negeri sipil merupakan bentuk pengembangan karier yang menunjukkan peningkatan jenjang jabatan sesuai dengan pola karier yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk transparansi pengembangan pola karier dan tertib administrasi pegawai negeri sipil diperlukan adanya pola promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang jabatan;

c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 835);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang menjadi kewenangan Daerah Kota Binjai.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai.....

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang disyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kota Binjai.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kota Binjai.
17. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetensi secara terbuka.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrasi setara dengan Eselon III.
19. Jabatan Pengawas adalah Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tangga jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

24. Promosi.....

24. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintahan Kota Binjai.
25. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar Instansi Pemerintahan maupun antar satuan kerja baik secara horizontal maupun diagonal.
26. Analisa Kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan peta jabatan.
27. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.
29. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk oleh Wali Kota Binjai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman promosi dan mutasi PNS pada Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota ini :
 - a. mengisi kekosongan formasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, obyektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi kerja dan kinerja;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS pada Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*);

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas :
 - a. profesional;
 - b. obyektif;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.

(2) Asas.....

- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas obyektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan atau berbasis online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan administrasi;
- c. prosedur; dan
- d. ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III POLA PROMOSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal dan diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan, di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

(4) PNS.....

- (4) PNS yang menduduki JA dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang mematuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wali Kota selaku PPK dapat menerima pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan obyektif antara kinerja, kualifikasi dan komperetensi.

Bagian Kedua
Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas:
 - a. promosi di dalam satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. promosi antar satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melauai perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT.

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan untuk diangkat dalam JA, yaitu:
 1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. memiliki.....

6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar evaluasi oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- c. persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki pengalaman Jabatan Pelaksana paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- d. bagi PNS yang berasal dari JF untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau JA, harus diberhentikan dari JF; dan
- e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian JA ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan/atau permohonan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan
- b. pengisian Jabatan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan/atau persetujuan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari satuan kerja lain.

Bagian.....

Bagian Kelima
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 9

- (1) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang dianggap perlu selaku anggota.
- (4) Susunan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam

Tata Kerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 10

- (1) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing satuan kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dapat memepertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.

(6) Apabila.....

- (6) Apabila Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan satuan kerja melalui surat rekomendasi usulan promosi/mutasi jabatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan.
- (9) Hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bersifat rahasia.

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS.
- (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di dalam dan/atau keluar lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (5) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 12

- (1) Pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui Mutasi dan/atau promosi dari lingkungan eksternal Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana pengisian dan penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui sistem informasi ASN atau media resmi Pemerintah Daerah, dengan memuat informasi jabatan yang lowong.

Bagian.....

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

Pasal 13

Jenis Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mutasi antar Perangkat Daerah; dan
- d. mutasi antar unit kerja/bagian/bidang dalam Perangkat Daerah.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah antar unit kerja/bagian/bidang dalam satu Perangkat Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Wali Kota menetapkan persetujuan mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
- (3) Wali Kota menetapkan usul Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

Pasal 15

Wali Kota menetapkan persetujuan Mutasi dan usul Mutasi berdasarkan kondisi dan pertimbangan khusus.

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 16

PNS yang Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Wali Kota melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
- b. melampirkan surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- c. bukan merupakan PNS pengangkatan formasi tahun 2018 keatas;

d. tidak.....

- d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- h. salinan/fotokopi sah analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan disetujui; dan
- i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 17

PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan yang akan diisi;
- b. mengajukan permohonan/lamaran secara resmi atau atas permintaan sendiri kepada Wali Kota;
- c. bukan merupakan PNS pengangkatan formasi tahun 2018 keatas;
- d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. tidak sedang dalam proses perceraian yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai dengan Jabatan yang akan diisi/dilamar di Pemerintah Daerah;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah dan tidak akan menuntut Jabatan yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- k. salinan/.....

- k. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan Jabatan terakhir;
- l. lulus pendidikan pelatihan dan seleksi yang disyaratkan untuk mengisi lowongan Jabatan fungsional;
- m. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
- n. bersedia bekerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- o. mengikuti Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

PNS dari Instansi lain yang telah ditetapkan keputusan Mutasi antar instansi ke Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dan tidak diperkenankan mengajukan Mutasi antar instansi sebelum mengabdikan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah.

Pasal 19

PNS yang akan Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja/bagian/bidang dalam satu Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia lowongan Formasi untuk Jabatan yang akan diisi;
- b. telah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau paling lama 5 (lima) tahun di Perangkat Daerah asal;
- c. memperoleh pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- d. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai dengan syarat Jabatan yang akan diisi pada Perangkat Daerah yang dituju;
- f. mengikuti Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi yang akan mengisi kelas Jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- g. bagi PNS yang akan menduduki/ditempatkan pada jabatan pelaksana yang menangani keuangan, aset dan teknologi informasi wajib memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA

Pasal 20

Mutasi keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pejabat.....

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menyampaikan usul Mutasi antar instansi kepada Wali Kota;
- b. Wali Kota memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian untuk membuat kajian/telaah sebagai pertimbangan teknis;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian memberikan pertimbangan teknis kepada Wali Kota;
- d. apabila permohonan Mutasi disetujui atau ditolak maka Wali Kota menetapkan/menerbitkan surat pernyataan persetujuan atau penolakan Mutasi;
- e. surat pernyataan persetujuan Mutasi ditujukan kepada PPK instansi penerima dengan tembusan kepada PPK instansi yang terkait;
- f. PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya pada Perangkat Daerah asal sampai dengan ditetapkan keputusan mutasinya oleh PPK yang berwenang;
- g. apabila keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan telah diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang menetapkan, maka Wali Kota memberhentikan dari jabatan lama selanjutnya PyB atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, membuat surat pengantar penghadapan bagi PNS yang bersangkutan kepada instansi penerima; dan
- h. Wali Kota memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani pengelolaan keuangan daerah untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) PNS yang bersangkutan.

Pasal 21

Mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan resmi dari instansi asal atau atas permintaan sendiri kepada Wali Kota melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian memberikan pertimbangan teknis kepada Wali Kota;
- c. Wali Kota dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan teknis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
- d. Wali Kota menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian untuk melaksanakan Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi kepada PNS yang akan Mutasi ke Pemerintah Daerah;
- e. hasil Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi disajikan kepada Wali Kota dalam rangka memberikan pertimbangan teknis;

f. apabila.....

- f. apabila permohonan disetujui, maka Wali Kota membuat surat usul Mutasi PNS yang bersangkutan kepada PPK instansi asal;
- g. berdasarkan surat usul Mutasi dari Pemerintah Daerah dan surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal, Wali Kota memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian untuk memproses Mutasi PNS yang bersangkutan ke instansi yang berwenang menetapkan keputusan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- h. berdasarkan penetapan keputusan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Binjai dari PPK instansi yang berwenang, Wali Kota menetapkan penempatan dan pengangkatan PNS dalam Jabatan;
- i. apabila permohonan ditolak maka Wali Kota membuat surat jawaban penolakan kepada pemohon; dan
- j. dalam mendukung terlaksananya proses Mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Binjai di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk tim Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi yang terdiri dari PNS Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 22

Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja/bagian/bidang dalam satu Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan permohonan Mutasi PNS pelaksana di lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan permohonan Mutasi dari pimpinan Perangkat Daerah, dan pertimbangan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Wali Kota menetapkan Mutasi PNS yang bersangkutan;
- c. berdasarkan keputusan Mutasi PNS, pimpinan Perangkat Daerah membuat surat pengantar penghadapan PNS yang bersangkutan; dan
- d. berdasarkan kebutuhan organisasi, Wali Kota berwenang melakukan Mutasi pegawai setelah mendapat pertimbangan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB VIII

PENILAIAN POTENSI DAN PENILAIAN KOMPETENSI

Pasal 23

Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi ditujukan bagi PNS yang akan Mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS yang akan Mutasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan berakibat perubahan kelas jabatan.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi meliputi:
 - a. tes kemampuan teknis;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. wawancara kompetensi.
- (2) Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian.
- (3) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala badan;
 - b. kepala bidang yang menangani urusan kepegawaian; dan
 - c. assesor kepegawaian atau auditor kepegawaian.
- (4) Jika assesor kepegawaian atau auditor kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c belum tersedia, maka dapat diisi oleh jabatan fungsional lainnya yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah atau tenaga ahli lainnya.

Pasal 25

Hasil Penilaian Potensi dan Penilaian Kompetensi bersifat mutlak dan mengikat.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang meminta penempatan PNS Mutasi antar instansi melaporkan kepada Wali Kota dengan menyampaikan tembusan surat perintah melaksanakan tugas;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Mutasi antar instansi dan melaporkan kepada Wali Kota paling kurang satu kali dalam satu tahun.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Wali Kota selaku PPK dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 Maret 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 5